

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam arti literal dari istilah malpraktek atau malpractice atau "laplapx", bermakna perilaku buruk atau perilaku buruk.¹ Di dunia kedokteran malpraktik dibedakan atas 2 (dua) bagian yaitu malpraktik medik dan malpraktik murni. Adapun parameter atau indikator telah terjadinya malpraktik dokter/medik yaitu jika :

1. kurang memahami ilmu pengetahuan dan teknologi medik/kesehatan yang sudah ada di kalangan tenaga kedokteran/profesi kesehatan.
2. memberikan fasilitas kesehatan di bawah standar profesi.
3. memberikan pelayanan dengan ketidak hati hatian atau dengan kelalaian.
4. melakukan tindakan medik yang tidak mematuhi hukum.(Alexandra. I. Dewi, 2008:268)²

Christian Gronroos dalam buku Sutopo, berpendapat bahwa ada **6 (enam) persyaratan kualitas pelayanan yang baik yaitu:**

1. Kemahiran dan kapabilitas
2. Sikap dan kelakuan
3. Terlatih dan adaptif
4. Tangguh dan handal
5. Perbaikan
6. Keunggulan dan integritas

Dokter dalam melakukan pekerjaannya tidak pernah luput dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan, bahkan dapat dikatakan bahwa

¹Adami Chazawi, lihat dari buku Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, hal. 123; *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta:Sinar Grafika,2015,hal. 1.

²*Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Nomensen Sinamo, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2019, hal. 109.

tidak ada pekerjaan dokter yang tidak bersentuhan dengan manusia, baik yang sedang sehat, apalagi orang yang sedang menderita sakit. Dengan arti yang lain, seorang dokter selalu berinteraksi dengan gangguan Secara mental dan secara emosi memerlukan atensi dan perawatan tambahan dokter.³

Pada prinsipnya ketentuan KODEKI sinkron dengan UU pasal 51 nomor 29 tahun 2004 tentang dokter sukarela dalam undang-undang kedokteran tersebut.⁴

Menurut hukum pidana, perilaku medis yang diperbuat oleh dokter terhadap pasien tidak akan melanggar ketentuan meskipun menyebabkan rasa sakit. Bahkan jika rasa sakit adalah bagian dari penganiayaan, tidak dapat menyebabkan dokter dihukum atas tindakan medis tertentu. Oleh karena itu, jika dokter melakukan tindakan medis tertentu dan memenuhi persyaratan sebagai berikut, mereka tidak akan dikenakan sanksi pidana;

1. Adanya indikasi medis untuk mencapai tujuan tertentu
2. Melakukan perilaku medis sesuai dengan ketentuan medis yang ada.
3. Memperoleh persetujuan dari pasien sebelumnya.

Meskipun izin pasien / keluarga diperoleh dalam bentuk persetujuan medis, namun jika dokter melakukan kesalahan, perilaku tersebut tidak akan menghilangkan sifat ilegal dari hukum pidana. Dengan cara ini, jika dokter melakukan kesalahan, meskipun pasien / keluarganya mengizinkan dokter untuk mengambil tindakan medis, kesalahan tersebut tetap dapat dijelaskan dalam hukum pidana.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dalam praktiknya dokter masih banyak melakukan tindak pidana penyimpangan sehingga membuat peneliti tertarik bagaimana tindakan hukum yang harus dilakukan apabila terjadi tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter secara online, maka peneliti membuat judul

³ *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Muntaha, , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 89.

⁴ Muntaha, Ibid, hal. 69.

⁵ *Bunga Rampai Hukum kedokteran* Y.A Triana ohoiwutun, , Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 10.

penelitian “**Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Malpraktek oleh Dokter secara Online Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kode Etik Kedokteran**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum tindakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Kedudukan Hukum seorang dokter dalam aplikasi dokter virtual.
2. Tindakan yang harus dilakukan oleh pasien/konsumen apabila terjadi malapraktik di dalam aplikasi dokter virtual.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan malapraktik yang dilakukan oleh dokter secara online.

1.4.2 Manfaat praktisi

1. Manfaat kepada masyarakat

Menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai Malapraktik yang dilakukan oleh dokter secara online serta perlindungan bagi pengguna/konsumen apabila mengalami Malapraktik yang dilakukan oleh dokter secara online

2. Manfaat kepada institusi

Harapan penulis, penelitian ini dapat ditujukan sebagai bahan ajar serta referensi yang bermanfaat kepada mahasiswa/mahasiswi yang memiliki

peminatan dengan Tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh dokter secara online

1.5 Kerangka teori dan Kerangka konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum supaya tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

1.5.2 Kerangka Konsepsi

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), email (email), telegram, telex, telex atau semacamnya huruf, huruf yang diproses, simbol, angka, kode akses, simbol atau perforasi, makna atau makna yang dapat dipahami.
2. Istilah Malapraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan “praktik yang berarti tindakan”. sebagaimana dapat diutarakan bahwa malapraktik adalah Perilaku atau praktik buruk, Dengan kata lain, ini adalah kelalaian (kebiasaan buruk) para profesional dalam menjalankan profesinya.⁷
3. Sudarto Berkata bahwa Pidana merupakan nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang (hukum pidana).⁸

⁶ *Ilmu Hukum*, Sapipto Rahardjo, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.74

⁷ *Aspek – Aspek Hukum Kesehatan*, Zaeni Asyhadie, lihat dari buku Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, hal. 61; Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 112

⁸ *Pengantar Hukum Indonesia*, Rahman Syamsudin, lihat dari buku Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, hal. 109-110 ;, Jakarta :Prenada Media Group, 2019, hal.59